

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU  
LINTAS (STUDI TERKAIT GAGASAN MODEL ALTERNATIF  
PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI  
KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH)**

**TESIS**

**OLEH:**

**TOTOK CATUR WAHONO  
NPM. 231803012**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU  
LINTAS (STUDI TERKAIT GAGASAN MODEL ALTERNATIF  
PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI  
KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH:**

**TOTOK CATUR WAHONO  
NPM. 231803012**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**JUDUL : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI TERKAIT  
GAGASAN MODEL ALTERNATIF  
PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH)**

**NAMA : TOTOK CATUR WAHONO  
NPM : 231803012  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D**

  
**Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



  
**Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D**

**Direktur**



  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 16 April 2025**

---

---

**NAMA : TOTOK CATUR WAHONO**

**NPM : 231803012**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.**

**Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**

**Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TOTOK CATUR WAHONO**  
Npm : **231803012**  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI TERKAIT GAGASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2025  
Yang Menyatakan,



**TOTOK CATUR WAHONO**  
**NPM. 231803012**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : TOTOK CATUR WAHONO  
NPM : 231803012  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
(STUDI TERKAIT GAGASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN  
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR TAPANULI  
TENGAH)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih  
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat,  
dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2025

Yang menyatakan



TOTOK CATUR WAHONO

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Terkait Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resor Tapanuli Tengah)**

**NAMA** : Totok Catur Wahono  
**NPM** : 231803012  
**PROGRAM STUDI** : MAGISTER ILMU HUKUM  
**PEMBIMBING I** : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D  
**PEMBIMBING II** : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Penelitian ini bertujuan mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Terkait Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Tapanuli Tengah). Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di jalan raya. Pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan proses hukum formal sering kali menghadapi kendala efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan haal tersebut maka rumusan masalahnya yaitu: Pertama, Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah?; Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah?, dan ketiga, Apa model alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang dapat diimplementasikan di wilayah Kepolisian Resort Tsapanuli Tengah dan bagaimana potensi efektivitasnya?. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan instrumen pengumpulan data observasi, studi dokumentasi dan wawancara, dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan model alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang lebih efisien dan transparan, seperti integrasi teknologi melalui sistem tilang elektronik (ETLE) dan pendekatan berbasis komunitas. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian pelanggaran, mengurangi potensi praktik pungutan liar, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, penegakan hukum di bidang lalu lintas dapat menjadi lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih progresif di bidang lalu lintas.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Model Alternatif, Kepolisian Resor Tapanuli Tengah.**

## ABSTRACT

### LAW ENFORCEMENT AGAINST TRAFFIC VIOLATIONS

*(Related Study on the Idea of an Alternative Model for Resolving Traffic Violations at the Central Tapanuli Police Resort)*

**NAME** : Totok Catur Wahono  
**NPM** : 231803012  
**STUDY PROGRAM** : MAGISTER ILMU HUKUM  
**SUPERVISOR I** : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D  
**SUPERVISOR II** : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

*This research aims to examine law enforcement against traffic violations (Study related to the idea of alternative models for resolving traffic violations at the Central Tapanuli Resort Police). Law enforcement against traffic violations has an important role in creating order and security on the road. Traditional approaches that only rely on formal legal processes often face challenges in effectiveness and efficiency. Based on this, the problem formulation is: First, what is the effectiveness of law enforcement against criminal acts of traffic violations in the Central Tapanuli Resort Police area?; Second, what factors influence the high number of traffic violations in the Central Tapanuli Resort Police area?, and third, what alternative models for resolving traffic violations can be implemented in the Central Tsapanuli Resort Police area and what is its potential effectiveness? The research method used is an empirical juridical approach using observation data collection instruments, documentation studies and interviews, with descriptive data analysis. The results of this study show that the implementation of alternative models for resolving traffic violations is more efficient and transparent, such as technology integration through an electronic ticketing system (ETLE) and a community-based approach. This approach is expected to speed up the process of resolving violations, reduce the potential for illegal levies, and increase public legal awareness. With these steps, law enforcement in the traffic sector can become more effective and fair. It is hoped that this research can contribute to the development of more progressive legal policies in the traffic sector.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Traffic Violations, Alternative Models, Tapanuli Tengah Police Resort.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI TERKAIT GAGASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT TAPANULI TENGAH)**”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area .

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Isnaini ,S.H., M.Hum, Ph.D yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, Bapak Isnaini ,S.H., M.Hum, Ph.D, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Pembimbing II, Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;
7. Kedua orangtua, Bapak dan Ibu dan saudara/i Penulis atas doa dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis;
8. Istri saya dan anak saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari pembimbing dan penguji demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, April 2025




**Totok Catur Wahono**  
**231803012**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iError! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	18
1.3. Tujuan Penelitian .....	18
1.4. Manfaat Penelitian .....	19
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	19
1.4.2. Manfaat Praktis .....	20
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	21
1.5.1. Kerangka Teori .....	21
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	28
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas .....	28
2.1.1. Lalu Lintas .....	28
2.1.2. Komponen Lalu Lintas .....	30
2.1.3. Pelanggaran Lalu Lintas .....	32
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Penegakkan Hukum .....	37
2.2.1. Konsep Penegakan Hukum .....	37
2.2.2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ....	40
2.3. Pelanggaran dan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas .....	43
2.4. Aparat Penegak Hukum Pelanggaran Lalu Lintas .....	52
2.4.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	65
3.1. Lokasi Penelitian .....	65
3.2. Jenis Penelitian .....	66
3.3. Responden/Informan .....	67

3.4. Alat Pengumpulan Data.....	68
3.5. Analisis Data.....	69
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
4.1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah .....	71
4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah .....	81
4.3. Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dapat Diimplementasikan di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah .....	89
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
5.1. Kesimpulan.....	107
5.2. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>114</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia berusaha untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Mobilitas sangat mempengaruhi perkembangan masyarakatnya. Seiring dengan pesatnya pembangunan dan kemajuan ekonomi, taraf hidup masyarakat juga meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat.

Manusia selalu terlibat dalam aktivitas hukum yang kerap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan dikategorikan sebagai perbuatan hukum jika memiliki konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum adalah sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan ditegakkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga hukum. Banyak permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, baik yang ringan maupun yang berat. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah pelanggaran lalu lintas yang lebih dikenal dengan istilah tilang. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Pelanggaran lalu lintas telah menjadi budaya di kalangan masyarakat sehingga setiap kali polisi lalu lintas mengadakan operasi tertib lalu lintas di jalan raya banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang terjaring.

Transportasi merupakan sarana atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik itu transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan utama orang menggunakan transportasi adalah untuk mempercepat dan mempermudah perpindahan, baik itu orang maupun barang, dari tempat asal ke tempat tujuan. Dengan

meningkatnya jumlah pengguna jalan, terutama kendaraan sepeda motor, arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas adalah bagian dari ekosistem kota yang berkembang sebagai bagian integral dari kota karena kebutuhan dan naluri penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi guna memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Keinginan dan naluri penduduk untuk melakukan perjalanan atau memindahkan barang yang sifatnya umum ini sering menimbulkan masalah dalam transportasi kota. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan gangguan terhadap ketentraman hidup manusia. Realitas menunjukkan bahwa banyak kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari, yang mengakibatkan kehilangan nyawa, cedera, dan kerugian material.<sup>1</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran didefinisikan sebagai “*overtredingen*” yang berarti suatu tindakan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum sehingga dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum.<sup>2</sup>

Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan dan mencerminkan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Perbedaan dalam tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan lalu lintas menimbulkan kesenjangan yang berpotensi menimbulkan masalah dalam berlalu

---

<sup>1</sup>Polri, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009, dalam <http://www.polri.go.id>, diunduh 7 Desember 2023 pukul 20.30 WIB.

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 33.

lintas, baik antara sesama pengguna jalan maupun antara pengguna jalan dan aparat yang bertugas menegakkan hukum di jalan raya.<sup>3</sup>

Lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern. Mobilitas yang tinggi menuntut adanya sistem lalu lintas yang tertib dan aman untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan kelancaran perjalanan. Pelanggaran lalu lintas tetap menjadi masalah yang signifikan di banyak daerah, termasuk di Kepolisian Resort Tapanuli Tengah. Pelanggaran lalu lintas seperti melanggar lampu merah, tidak memakai helm, dan mengemudi dalam keadaan mabuk, dapat menyebabkan kecelakaan serius dan kerugian materiil maupun imateriil.

Permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan semakin meningkat karena lalu lintas semakin hari semakin padat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor turut memperburuk masalah di dunia lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Hal ini terutama disebabkan oleh pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Namun, terdapat juga penyebab lain di luar faktor manusia, seperti ban pecah, rem yang tidak berfungsi, dan jalan berlubang.<sup>4</sup>

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bukanlah masalah sederhana atau sepele, karena pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Banyak kecelakaan lalu lintas bermula dari pelanggaran lalu lintas, seperti melanggar lampu

---

<sup>3</sup>Chandra, A, *Upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di kota magelang*, 2019.

<sup>4</sup>H. Muhammad Badri, Masriyani, Islah, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi*, Vol.16 No.1, Jurnal Ilmiah.

Universitas Batanghari Jambi, 2016, hlm. 23.

lalu lintas yang mengakibatkan tabrakan, tidak menyalakan lampu sein saat akan berbelok, dan pelanggaran marka jalan. Angka pelanggaran lalu lintas terus meningkat setiap tahunnya, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas sangat besar, baik dalam bentuk kehilangan nyawa maupun kerugian materiil.

Banyaknya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan. Tindakan pencegahan yang tegas dan masif terhadap pelanggaran lalu lintas diharapkan dapat mengubah perilaku pengemudi di jalan raya dan pada akhirnya meningkatkan keselamatan lalu lintas. Etika dan disiplin dalam berlalu lintas tidak akan efektif jika pelanggaran terus terjadi dan tidak ditindak. Pengaturan lalu lintas dan peran aktif pengguna jalan sangat penting, terutama dalam menjalankan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ).

Kesadaran masyarakat terhadap hukum lalu lintas saat ini masih dianggap belum memadai. Pengawasan yang efektif, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan penegak hukum untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran di jalan umum memerlukan perhatian khusus. Saat ini kesadaran masyarakat tentang hukum lalu lintas masih dianggap kurang memadai. Pengawasan yang efektif, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat serta penegak hukum untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Tindak

pidana yang berkaitan dengan pelanggaran di jalan umum membutuhkan perhatian khusus.<sup>5</sup>

Perkembangan pesat industri dalam beberapa tahun terakhir telah berkontribusi secara tidak langsung pada peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya. Argumentasi ini didukung oleh data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan jumlah semua jenis kendaraan bermotor. Meskipun jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat secara signifikan, hal ini tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan pengendara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor berikut:<sup>6</sup>

1. Pengendara sepeda motor tidak memakai helm dan pengendara mobil tidak menggunakan sabuk pengaman.
2. Tidak membawa atau tidak memiliki kelengkapan administrasi berkendara, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Tidak membayar pajak kendaraan.
4. Kondisi kendaraan yang tidak layak jalan.
5. Melakukan modifikasi atau perubahan pada kendaraan bermotor yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas.
6. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
7. Berkendara dengan sembarangan.

---

<sup>5</sup>Togar Mangapul Manurung, Andreas Candra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Denda Tilang Dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, no. 1, Juni 2022, h. 17.

<sup>6</sup>Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/berita/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi>, (diakses pada 5 Desember 2022).

Selain permasalahan tersebut masih ada banyak bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas lainnya. Penting untuk dipahami bahwa jalan raya pada dasarnya adalah fasilitas umum.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya berpotensi mengganggu hak pengguna jalan lainnya. Dengan kata lain tindak pidana pelanggaran lalu lintas akan berdampak luas pada pengguna jalan lain. Salah satu dampak paling berbahaya dari pelanggaran lalu lintas adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Di Indonesia kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas ini harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak terkait. Negara sebagai pemegang kuasa atas wilayahnya harus mampu menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian negara tentu tidak bisa menjalankan tugas ini sendirian.

Setiap pelanggaran hukum harus ditindak oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menghormati hak asasi masyarakat. Peran penegak hukum sangat penting dalam proses penegakan hukum di suatu negara, karena sebaik apa pun aturan hukum yang dibuat, jika kualitas penegak hukumnya tidak baik, maka pelaksanaan penegakan hukum tersebut akan terhambat.

Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta

---

<sup>7</sup>Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, (Depok: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup, 2010), h. 109.

menegakkan hukum. Inti dari pasal ini menjelaskan kekuasaan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Romli Atmasasmita, dari perspektif penegakan hukum, sifat universal kepolisian terlihat dalam struktur organisasi kepolisian, di mana sebagian besar negara di dunia menempatkan organisasi kepolisian sebagai entitas yang independen dan tidak tunduk pada organisasi Angkatan Bersenjata.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa hubungan antar institusi pemerintahan dapat dibagi menjadi hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal berbentuk pengawasan dan kontrol, di mana badan pemerintah yang lebih tinggi mengawasi yang lebih rendah. Sementara itu hubungan horizontal melibatkan kerjasama antara pejabat pada tingkat yang sama di mana mereka membuat perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.<sup>8</sup>

Dalam konteks ini, negara mengandalkan lembaga negara untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang sejalan dengan pencapaian tujuan nasional. Terkait aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan publik, lembaga yang dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). POLRI adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum. Tugas pokok dan fungsi ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa salah satu tugas utama POLRI

---

<sup>8</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h.78.

adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.<sup>9</sup>

Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting dalam negara hukum. Dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat dipengaruhi oleh struktur atau lembaga hukum, selain faktor-faktor lain seperti substansi hukum dan budaya hukum.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas merupakan bagian integral dari tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas mencakup bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional, rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>11</sup> Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas, POLRI memiliki kewenangan untuk memberikan tanda pelanggaran kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas. POLRI juga berwenang menahan atau mencabut Surat Izin Mengemudi (SIM) sementara waktu hingga keputusan pengadilan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>9</sup>Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>10</sup>Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008). h.1.

<sup>11</sup>Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, serta undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian ini terdiri dari dua aspek, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi represif berperan dalam penegakan hukum.

Polri, sebagai salah satu pilar pertahanan negara, memiliki tugas dan wewenang yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Ketentuan ini bukanlah hal baru melainkan telah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang kini sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Tugas POLRI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas POLRI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi: mengatur, menjaga, mengawal, dan berpatroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; mengadakan segala kegiatan yang menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; serta membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas POLRI sebagai penegak hukum meliputi: berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan

umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; serta menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

3. Tugas POLRI sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Indonesia, termasuk di Tapanuli Tengah, dihadapkan pada berbagai tantangan. Sistem penegakan hukum yang ada sering kali dianggap tidak cukup efektif dalam memberikan efek jera kepada pelanggar. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya kepolisian dalam memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara optimal. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi kendala dalam penegakan hukum lalu lintas.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Marlina, L, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 15(2), 2020, h. 113-125.

Penegakan hukum lalu lintas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa peraturan lalu lintas dipatuhi oleh semua pengguna jalan.<sup>13</sup> Secara umum, kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bidang preventif dan represif. Bidang preventif mencakup kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, dan patroli lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari sistem keamanan lalu lintas yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Penegakan hukum lalu lintas dalam bidang represif mencakup tindakan terhadap pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi dua pendekatan, yaitu edukatif dan yuridis. Penindakan edukatif dilakukan dengan memberikan teguran atau peringatan secara simpatik kepada pelanggar, sementara penindakan yuridis berarti mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti menggunakan tilang.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan inovasi dan model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Model alternatif ini diharapkan mampu menawarkan pendekatan yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada pencegahan. Studi ini akan mengkaji kemungkinan penerapan model alternatif tersebut di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, dengan harapan dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur dan menerapkan sanksi pidana dengan lebih tegas. Untuk pelanggaran ringan, dikenakan sanksi pidana berupa

---

<sup>13</sup>Vademikum Polisi Lalu Lintas, *Lemdiklat Polri*, 1999. h.125.

kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, untuk pelanggaran berat yang melibatkan unsur kesengajaan, sanksi pidana yang dikenakan jauh lebih berat. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar tanpa terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur sanksi administratif bagi perusahaan angkutan, seperti peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda. Ketentuan sanksi pidana dan administratif ini juga berlaku bagi pejabat atau penyelenggara jalan.

Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak secara otomatis membuat pelanggaran lalu lintas menjadi lebih baik. Praktik pungutan liar dengan modus tilang oleh oknum polisi lalu lintas masih marak terjadi. Hal ini mengingatkan masyarakat pada perilaku aparat penegak hukum yang sering dikeluhkan pada era Orde Baru.<sup>14</sup> Salah satu isu yang sering muncul akibat ketidakpahaman ini adalah masalah pengelolaan uang sisa denda tilang. Dari waktu ke waktu, persoalan ini mencuat dan menempatkan polisi dalam posisi yang tidak nyaman, seolah-olah uang sisa tersebut masuk ke kantong aparat. Ketidakpahaman ini hanya menyudutkan pihak-pihak yang sebenarnya berusaha mengurangi penyalahgunaan kewenangan di jalan raya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, menyatakan bahwa di Direktorat Lalu Lintas terdapat dua praktik yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Pertama, penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Kedua, jasa pelayanan registrasi dan identifikasi seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, dan BPKB. Praktik ini sering disalahgunakan oleh atasan sebagai sumber

---

<sup>14</sup><http://news.okezone.com/read/2011/10/25/338/519893/modus-polisi-peras-pelanggar-lalu-lintasmirip-orde-baru>. Diakses pada tanggal 14 Nopember 2011.

pendapatan pribadi, sehingga ketika ada kegiatan di Kepolisian Lalu Lintas, mereka sering diminta untuk mendukung segala keperluannya.

Tujuan dari aturan tilang sebenarnya adalah untuk memberantas praktik “damai” atau penyuaian terhadap petugas di lapangan. Penyelesaian pelanggaran lalu lintas ini melibatkan aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan. Untuk mempermudah masyarakat dan mencegah kolusi aparat, sistem tilang memberikan sejumlah opsi bagi pelanggar.

Mekanisme tilang saat ini memiliki proses yang terlalu panjang dan birokratis, sehingga menimbulkan biaya yang tinggi (*costly*). Kondisi ini sering memunculkan praktik korupsi antara petugas di lapangan dan pelanggar lalu lintas, yang dikenal dengan istilah “damai”. Akibatnya, denda tilang yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi hilang karena praktik semacam itu.

Pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Jumlah pelanggaran ini meningkat setiap tahun, mencakup berbagai bentuk seperti tidak memakai helm, tidak membawa surat-surat kendaraan, menerobos lampu merah, dan berkendara dalam pengaruh alkohol. Masalah ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dan cedera. Kecelakaan lalu lintas bahkan menjadi salah satu penyebab utama kematian di Indonesia dengan angka yang terus meningkat.

Beberapa faktor penyebab tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Tapanuli Tengah antara lain peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan kesadaran dan disiplin berlalu lintas, keterbatasan infrastruktur jalan, dan minimnya fasilitas penunjang keselamatan. Penegakan hukum yang lemah dan adanya praktik pungutan liar oleh oknum polisi lalu lintas juga memperburuk situasi. Praktik

“damai” atau suap di jalanan telah menjadi kebiasaan, merusak citra polisi sebagai penegak hukum dan mengurangi efektivitas upaya penegakan hukum.

Fenomena seperti itu tampaknya juga terjadi secara khusus dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas jalan raya. Koesparmono Irsan menegaskan bahwa “denda damai” dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi kebiasaan. Petugas cenderung bersepakat dengan pelanggar untuk membayar sejumlah uang di bawah ketentuan hukum agar pelanggarannya tidak diproses, dan uang damai tersebut tentu saja tidak masuk ke kas negara. Di sisi lain, citra polisi yang korup juga disebabkan oleh sikap masyarakat yang tidak ingin repot, karena selalu dibayangi oleh prosedur hukum yang berbelit-belit, sehingga mendorong mereka untuk memilih jalan pintas dengan membayar denda damai.

Di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, berbagai kasus pelanggaran lalu lintas marak terjadi, sehingga diperlukan tindakan alternatif dari kepolisian. Beberapa pelanggaran yang sering dijumpai meliputi pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, serta pengemudi mobil yang mengabaikan penggunaan sabuk pengaman. Selain itu, banyak pengendara yang tidak membawa atau bahkan tidak memiliki kelengkapan administrasi seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pelanggaran lain termasuk pengendara yang menerobos lampu merah, berkendara dalam pengaruh alkohol, dan menggunakan kendaraan yang tidak layak jalan. Modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar keselamatan dan parkir sembarangan juga sering menjadi masalah. Tak jarang, angkutan umum melebihi kapasitas penumpang yang diizinkan, meningkatkan risiko kecelakaan. Semua bentuk pelanggaran ini menunjukkan perlunya pendekatan yang

lebih inovatif dan efektif dari kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan lalu lintas dan keselamatan di jalan raya.

Pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas bisa mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan teknologi untuk pemantauan dan penegakan hukum, program edukasi dan kampanye keselamatan lalu lintas, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait.<sup>15</sup> Dengan adanya model alternatif ini diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat menjadi lebih efektif, sehingga dapat menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Tapanuli Tengah.

Wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah saat ini menghadapi berbagai tantangan terkait pelanggaran lalu lintas yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Kasus-kasus pelanggaran seperti tidak memakai helm oleh pengendara sepeda motor, pengabaian penggunaan sabuk pengaman oleh pengemudi mobil, serta tidak membawa kelengkapan administrasi seperti SIM dan STNK sering kali terjadi. Selain itu, banyak pengendara yang menerobos lampu merah, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan menggunakan kendaraan yang tidak layak jalan.

Fenomena parkir sembarangan, modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar keselamatan, dan angkutan umum yang melebihi kapasitas penumpang semakin memperburuk situasi lalu lintas di wilayah ini. Keadaan ini tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga menghambat kelancaran arus lalu lintas dan mengganggu

---

<sup>15</sup>Sutanto, H, *Model Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas*, Prosiding Seminar Nasional Hukum, Vol. 7(1), 2019, h. 45.

kenyamanan pengguna jalan lainnya. Kondisi infrastruktur jalan yang bervariasi, dengan beberapa area mengalami kerusakan atau kurangnya fasilitas lalu lintas yang memadai, turut menyulitkan upaya penegakan hukum lalu lintas secara efektif.

Oleh karena itu, kondisi ini menuntut Kepolisian Resort Tapanuli Tengah untuk mengambil langkah-langkah alternatif yang lebih efektif dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Upaya tersebut bisa meliputi peningkatan patroli lalu lintas, sosialisasi intensif mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap para pelanggar. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, situasi pelanggaran lalu lintas di wilayah ini dapat diperbaiki demi keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan.

Melihat kompleksitas masalah tersebut perlu adanya gagasan model alternatif dalam penegakan hukum lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah. Model alternatif ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada, baik dari sisi teknis, manajemen, maupun budaya hukum. Pendekatan yang komprehensif dan inovatif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi praktik korupsi, dan meningkatkan kesadaran serta disiplin berlalu lintas di kalangan masyarakat.

Model alternatif ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, penggunaan teknologi canggih untuk pengawasan dan penindakan, hingga kampanye edukasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi sistem tilang agar lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya pungutan liar. Dengan demikian, diharapkan angka

pelanggaran lalu lintas dapat ditekan, keselamatan pengguna jalan meningkat, dan citra polisi sebagai penegak hukum yang bersih dan profesional dapat terwujud.

Pendekatan yang dapat diimplementasikan adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Program-program kampanye keselamatan berkendara, baik melalui media massa maupun kegiatan langsung di komunitas, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. POLRI juga dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan lalu lintas sejak dini, sehingga generasi muda dapat tumbuh dengan kesadaran yang tinggi akan pentingnya tertib berlalu lintas. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam upaya penegakan hukum juga sangat penting. Pembentukan komunitas atau kelompok sadar hukum lalu lintas di tingkat desa atau kelurahan dapat menjadi mitra polisi dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran lalu lintas.

Upaya ini juga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi yang sinergis antara berbagai elemen tersebut akan mempercepat tercapainya tujuan dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman. Dengan adanya model alternatif yang efektif, diharapkan wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya penegakan hukum lalu lintas yang bersih dan profesional.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan rekomendasi yang berbasis pada data dan analisis mendalam, serta untuk mendukung pihak kepolisian dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, keselamatan dan

ketertiban lalu lintas dapat lebih terjaga, serta kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas dalam penulisan tesis yang berjudul, **“PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI TERKAIT GAGASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH)”**.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah?
3. Apa model alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang dapat diimplementasikan di wilayah Kepolisian Resort Tsapanuli Tengah dan bagaimana potensi efektivitasnya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya

angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis model alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang dapat diimplementasikan di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah dan bagaimana potensi efektivitasnya

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan penelitian tersebut bukan hanya didasarkan pada metode penelitiannya tetapi juga dilihat dari manfaat penelitian itu sendiri. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep penegakan hukum, khususnya dalam bidang hukum lalu lintas. Melalui studi ini, dapat diidentifikasi dan dianalisis berbagai kelemahan dan kekuatan dari sistem penegakan hukum yang ada, serta memberikan landasan teori untuk model alternatif yang lebih efektif dan efisien.
2. Pembaharuan Teori Penegakan Hukum: Penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah terkait dengan penegakan hukum lalu lintas dan memberikan sumbangsih dalam pembaharuan teori-teori yang sudah ada. Model alternatif yang diusulkan dapat menjadi bahan diskusi akademis dan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperbaiki sistem penegakan hukum di berbagai wilayah.
3. Kerangka Analisis: Studi ini dapat menyediakan kerangka analisis yang

komprehensif untuk memahami dinamika penegakan hukum lalu lintas. Dengan adanya model alternatif, penelitian ini dapat menawarkan perspektif baru dalam melihat hubungan antara pelanggaran lalu lintas dan efektivitas penegakan hukum.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

1. Perbaikan Sistem Penegakan Hukum: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Kepolisian Resort Tapanuli Tengah untuk memperbaiki sistem penegakan hukum lalu lintas. Model alternatif yang diusulkan dapat diimplementasikan untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.
2. Peningkatan Profesionalisme Aparat: Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pelatihan dan pengembangan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya polisi lalu lintas. Dengan model alternatif yang lebih efektif, diharapkan praktik-praktik penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Melalui implementasi model alternatif yang diusulkan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah. Edukasi dan sosialisasi yang efektif mengenai aturan lalu lintas dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih patuh dan tertib dalam berlalu lintas.
4. Penurunan Angka Kecelakaan dan Pelanggaran: Dengan model penegakan hukum yang lebih baik, diharapkan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah dapat menurun secara

signifikan. Hal ini tentunya akan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

5. Benchmark bagi Daerah Lain: Keberhasilan implementasi model alternatif di Kepolisian Resort Tapanuli Tengah dapat dijadikan sebagai contoh atau benchmark bagi daerah lain di Indonesia. Pengalaman dan hasil penelitian ini dapat diaplikasikan di wilayah lain yang menghadapi masalah serupa, sehingga terjadi peningkatan penegakan hukum lalu lintas secara nasional.

## 1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1.5.1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata “*theoria*” yang berarti pandangan atau wawasan. Kata teori memiliki berbagai makna. Secara umum, teori dianggap sebagai pengetahuan yang hanya berada dalam ranah pemikiran tanpa dikaitkan dengan kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu. Dalam ilmu pengetahuan modern, teori merujuk pada serangkaian hipotesis yang kompleks untuk menjelaskan fenomena yang juga kompleks, seperti teori kausalitas atau teori relativitas. Menurut Gijssels, teori juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan kreatif.

Teori berfungsi untuk menjelaskan mengapa fenomena atau proses tertentu terjadi, dan sebuah teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat membuktikan ketidakbenarannya.<sup>16</sup> Kerangka teori adalah struktur pemikiran yang berdasarkan pada berbagai pendapat, teori, dan tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>17</sup> Fungsi teori

<sup>16</sup>J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), h. 203.

<sup>17</sup>M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80.

dalam penelitian ini adalah memberikan pedoman, petunjuk, serta meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori peran dan teori penegakan hukum, sehingga dapat memberikan panduan untuk pembahasan pada bagian-bagian berikutnya.

Teori peran berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh individu dalam suatu peristiwa. Peran (*role*) adalah proses dinamis dari suatu kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran penting dalam ilmu pengetahuan, meskipun keduanya saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.<sup>18</sup>

Teori peran terbagi menjadi:

1. Peranan ideal (*Ideal Role*): Status yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan perilaku penting yang telah ditetapkan dalam masyarakat.
2. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*): Status yang diberikan sesuai dengan ketentuan atau kinerja yang diharapkan.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*): Peran yang didasari oleh kesadaran diri sendiri untuk melakukan sesuatu.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983). h.124.

1. Peranan mencakup norma-norma yang dikaitkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, peranan adalah serangkaian peraturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai bagian dari organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki kepentingan bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan yang telah disebutkan di atas menggambarkan perilaku individu. Dalam konteks ini, peranan yang dibahas adalah peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Tapanuli Tengah dalam menegakkan disiplin berlalu lintas.

Penegakan hukum di Indonesia, seiring dengan perkembangan masyarakat, telah mengalami banyak perubahan paradigma. Sejarah menunjukkan bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan pada masa tertentu sangat mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dalam konteks penegakan hukum di bidang disiplin lalu lintas, perubahan paradigma terlihat dari bagaimana hukum memandang penegakan disiplin berlalu lintas dalam kaitannya dengan keselamatan lalu lintas.

Teori Penegakan Hukum merujuk pada kumpulan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang membentuk dasar bagi praktik penegakan hukum dalam suatu masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Serdang Bedagai, pemahaman yang mendalam tentang teori ini menjadi sangat penting.

Penegakan hukum harus bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ini berarti tidak hanya mengatasi pelanggaran lalu lintas yang terjadi, tetapi juga melindungi warga dari potensi bahaya di jalan raya. Dengan

menerapkan penegakan hukum yang efektif, dapat diharapkan terciptanya lingkungan jalan yang lebih aman dan teratur.

Penegakan hukum, seperti yang dikatakan oleh Satjipto Raharjo, adalah proses untuk mewujudkan konsep-konsep yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang menjadi realitas. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai aspek yang kompleks.<sup>19</sup>

Menurut Satjipto Raharjo secara konseptual efektifitas penegakan hukum sekurang-kurangnya di pengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :<sup>20</sup>

- 1) Sumber daya peraturan perundang-undang;
- 2) Sumber daya manusia penegakan hukum;
- 3) Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;
- 4) Sumber daya keuangan; dan
- 5) Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan prakondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Budaya hukum meliputi pandangan, kebiasaan, pola pikir, dan perilaku, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat umum. Meskipun struktur hukum dan kualitas substansi hukum telah tertata dengan baik, namun tanpa dukungan dari budaya hukum, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Tingkat budaya hukum yang tinggi dalam masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat cenderung untuk mematuhi hukum dan tidak melanggarnya.

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan undang-undang, meskipun Indonesia secara resmi merupakan negara hukum yang mengandalkan

---

<sup>19</sup>Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h.37.

<sup>20</sup>Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), h.25.

undang-undang sebagai dasar pelaksanaan hukum. Penegakan hukum juga tidak semata-mata bergantung pada putusan-putusan hakim. Jika pelaksanaan undang-undang atau putusan hakim mengganggu kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dapat menjadi kelemahan. Masalah dalam penegakan hukum tidak hanya berasal dari undang-undang atau keputusan hakim, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor ini memiliki dampak yang netral, yang dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada konteks penegakan hukum. Beberapa faktor tersebut termasuk:

Faktor hukumnya sendiri.

- 1) Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum.
- 2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dari penegakan hukum itu sendiri.
- 3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berada dan berlaku
- 4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Bagian ini akan menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Konsep merupakan bagian penting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menjembatani dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan

penafsiran ganda dari suatu istilah yang digunakan. Definisi operasional juga berfungsi sebagai panduan dalam proses penelitian ini.<sup>21</sup>

Topo Santoso menjelaskan bahwa kerangka konseptual pada dasarnya adalah suatu panduan yang lebih konkret daripada kerangka teoritis yang kadang-kadang memerlukan definisi operasional. Dalam konteks penelitian hukum, kerangka konseptual dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Penentuan konsep harus mengikuti urutan yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Konsep-konsep yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain:

a. Pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas dapat dijelaskan sebagai tindakan melanggar yang terjadi dalam konteks gerak kendaraan dan individu di ruang lalu lintas jalan, sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2. Ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan atau ketentuan yang terkait dengan operasi kendaraan dan perilaku individu di jalan raya, sesuai dengan definisi umum pelanggaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Lalu Lintas

Lalu Lintas di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 di defenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud

<sup>21</sup>Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002, h. 38-39.

<sup>22</sup>Topo Santoso, *Penelitian Proposal Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), h. 23.

dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasillitas pendukung.

c. Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian didefinisikan sebagai segala aspek yang terkait dengan fungsi dan lembaga polisi, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas

##### 2.1.1. Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan unik yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan agar mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi, serta mampu mengintegrasikan sarana transportasi lainnya. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas diatur dalam sistem transportasi nasional yang terpadu, dengan tujuan mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan kebutuhan. Jasa transportasi ini harus tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang diatur dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan unturnya, termasuk jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan, dan metode-metode tertentu. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah totalitas yang utuh, efektif, dan berhasil guna. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkelanjutan dan terus ditingkatkan agar mampu memperluas jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat. Ini harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, kemampuan serta kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah, serta antar sektor terkait. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan, serta mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal

dan terpadu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Untuk memahami definisi lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pendapat dari para ahli. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, yang merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan beserta fasilitas pendukungnya.

Klasifikasi kecelakaan lalu lintas pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan korban. Oleh karena itu, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi empat kriteria utama sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Kecelakaan Fatal adalah kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, dan mengakibatkan korban meninggal dunia.
- 2) Kecelakaan Berat adalah kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, dan mengakibatkan korban mengalami luka berat.
- 3) Kecelakaan Ringan adalah kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, dan mengakibatkan korban mengalami luka ringan.
- 4) Kecelakaan dengan kerugian harta benda adalah kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, dan mengakibatkan kerugian pada harta benda.

---

<sup>23</sup>Rachman, R. R., *Evaluasi Accident Cost Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya*. (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2010).

Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di Indonesia, peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas mencakup berbagai jenis tindakan yang bertentangan dengan aturan yang ada dan dapat berdampak negatif pada keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas sangat beragam, mulai dari pelanggaran administratif seperti tidak membawa surat surat kendaraan yang sah, hingga pelanggaran rambu dan marka jalan, serta pelanggaran lampu lalu lintas.

Pelanggaran kecepatan dan kondisi kendaraan yang tidak layak jalan juga termasuk dalam kategori ini. Dampak dari pelanggaran lalu lintas bisa sangat serius, termasuk kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cedera atau kematian, kerugian materiil akibat kerusakan kendaraan dan infrastruktur, serta gangguan ketertiban yang menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya.

### 2.1.2. Komponen Lalu Lintas

Komponen lalu lintas terdiri dari orang/barang, kendaraan, jalan, peraturan.<sup>24</sup>

#### 1. Orang

Elemen “orang” yang berpengaruh terhadap karakteristik lalu lintas meliputi:

##### a. Usia pengemudi

Usia pengemudi mempengaruhi waktu reaksi. Pengemudi lebih muda

---

<sup>24</sup>Rissiyanto, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2014), h. 5.

memiliki daya dan kecepatan reaksi lebih cepat. Termasuk juga kemampuan lain seperti pendengaran, penglihatan, dan sebagainya.

b. Jenis kelamin

Secara umum, keberanian laki-laki mengambil gerakan lebih besar dari pada wanita. Sebagai contoh studi yang dilakukan oleh Hadmoko (1997), gap kritis pengemudi pria 3,56 detik, sedangkan pengemudi wanita 4,15 detik. Hal ini menunjukkan bahwa pengemudi pria lebih berani mengambil gap yang lebih kecil dibandingkan dengan pengemudi wanita.

c. *Visual observation*

Kondisi lingkungan berkabut/terang, malam/siang, hujan/cerah sangat mempengaruhi gerakan kendaraan.

d. *Observation by feel Sense*

pengemudi terhadap putaran roda, rem, getaran, dan sebagainya.

e. *Observation by hearing*

Pengaman terhadap suara mesin, ban, klakson, dan sebagainya.

f. Observasi lain, misal penciuman.

g. Keadaan fisik manusia: tinggi badan, tinggi mata, dan sebagainya.

2. Kendaraan/Sarana

Macam kendaraan yang berbeda, akan menentukan tipe karakteristik pergerakan lalu lintas. Beberapa hal menyangkut kendaraan meliputi:

a. Tenaga gerak, seperti tahanan gelinding, tahanan udara, tahanan

tanjakan, tahanan lengkung, tahanan kelembaman, dan lain-lain yang mempengaruhi kecepatan.

- b. Ukuran kendaraan seperti panjang, lebar, tinggi, jarak as, dan sebagainya. Kemampuan kendaraan meliputi daya kuda, kecepatan, percepatan, kinerja pengereman, dan sebagainya.

### 3. Jalan/Prasarana

Karakteristik dari jalan yang mempengaruhi lalu lintas adalah lebar jalan, jumlah lajur, tikungan, tanjakan/datar, berlubang-lubang/rata licin/kesat, dan sebagainya. Pada tikungan misalnya, kecepatan kendaraan cenderung untuk turun dan kembali lebih cepat pada kondisi jalan yang lurus. Demikian pula di saat hujan dengan kondisi jalan yang licin, pengemudi akan mengurangi laju kendaraannya.

### 4. Aturan

Era saat ini, beberapa kegagalan penyelesaian problem lalu lintas kota akibat dari lemahnya budaya taat aturan. Dengan demikian produk hukum jika ditegakkan dengan baik akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik lalu lintas *Low enforcement* melibatkan unsur kepolisian kejaksaan, kehakiman. peraturan-peraturan dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk perambuan.

#### 2.1.3. Pelanggaran Lalu Lintas

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 57.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.<sup>26</sup>

Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas bukanlah penjahat akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman

---

<sup>26</sup>Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 40.

badan (penjara) yang waktunya lebih lama.

2. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupaun hukumannya.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri sudah mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.
- 2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain.
- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.
- 4) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain.
- 5) Mengemudikan kendaran bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Polri.
- 7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan SIM (Surat Izin Mengemudi).
- 8) Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas Polri.
- 9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, di pengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan.
- 10) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.
- 11) Mengendarai kendaraan bermotor tidakenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll.
- 12) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan.
- 13) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.
- 14) Mengemudikan kendaraan bermotor/ penumpang yang duduk di samping tidak dikenakan sabuk pengaman.
- 15) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm.
- 16) Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

- 17) Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu orang.
- 18) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalahkan lampu utama pada siang dan malam hari dalam kondisi tertentu.
- 19) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah, tanpa beri isyarat dengan lampu atau tangan.
- 20) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat.
- 21) Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api (KA) dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api (KA) mulai ditutup.
- 22) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan.
- 23) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir/darurat.
- 24) Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda.
- 25) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan/ lajur kiri, tidak hentikan kendaraan selama menaikkan penumpang, tidak tutup kendaraan selama berjalan.
- 26) Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan.
- 27) Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, ngerem, turunkan penumpang selain di tempat pemberhentian.

- 28) Mengemudikan mobil barang untuk angkut orang.
- 29) Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan/ turunkan penumpang lain di sepanjang jalan.
- 30) Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan.
- 31) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak patuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan.
- 32) Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan.

## 2.2. Tinjauan Umum Mengenai Penegakkan Hukum

### 2.2.1. Konsep Penegakan Hukum

Ada beberapa pengertian tentang penegakan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang penegakan hukum yaitu:

1. Arti penegakan hukum secara makro yaitu upaya untuk menegakkan asas negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadi hukum sebagai aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti hukum sebagai panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Arti penegakan hukum secara mikro yaitu upaya negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasuskasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.<sup>27</sup>

<sup>27</sup>Satjpto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung Alumni, 1996), h. 3.

3. Penegakan hukum secara preventif yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum secara riil dan juga sering disebut dengan istilah penaggulangan. Misalnya: Tindakan penjagaan, patroli, penerangan atau penyuluhan.
4. Penegakan hukum secara represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Misalnya: Penindakan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.<sup>28</sup>

Ada beberapa tujuan dari penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:
  - a. Hukum membuat pembatasan-pembatasan dalam arti ada perbuatan terlarang yang harus dihindari, ada yang harus diikuti yakni kewajiban-kewajiban.
  - b. Hukum sebagai alat untuk memperlancar proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan akan dapat diatasi.
  - c. Untuk rekayasa masyarakat dari suatu kondisi sosial tertentu dan tidak dikehendaki kepada kondisi sosial yang dicita-citakan.
  - d. Untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun substantive. Yang dimaksud dengan keadilan prosedural adalah perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum para pihak yang

<sup>28</sup>Djajusman, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung: Seksoak Lembang, 1967), h. 120.

terkait dalam proses peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan substantif adalah putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan hati nurani dan kejujuran.

Secara konsepsional penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan: Misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Dalam kehidupan manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.<sup>65</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya

merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

### **2.2.2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut

merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan.<sup>29</sup>

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakan hukum lalu lintas bidang preventif maupun penegakan hukum lalu lintas bidang represif, dimana pelaksanaannya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengemudi kendaraan bermotor. Menurut Undang-undang

---

<sup>29</sup>Buku Hanjar, *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, usdik Lantas Serpong Lemdiklat polri, 2011. h. 21.

Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 ayat (8) menyatakan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 Pasal 5 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan ayat (1) menyatakan: Negara bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Ayat (2) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

Ayat (3) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintah di bidang pengemabangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab industri;
- d. Urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan

- jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang pengemabangan teknologi; dan
- e. Urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 2.3. Pelanggaran dan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan.”Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>30</sup> Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: kejahatan *misdrifve* dan pelanggaran *overtrdingen*. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.

Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka

<sup>30</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 634

<sup>31</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 29.

dipandang tidak perlu dituntut.

2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Keduanya merupakan tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah yang harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dari pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan, bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetsdelict*). Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas daripada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Tidak perlu membaca undang-undang tiap-tiap orang, bahkan seorang sederhana yang asal dari gunung sekalipun mudah dapat merasakan bahwa membunuh, mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, berzinah, memperkosa perempuan, merampok dan sebagainya itu (ini semua kejahatan) perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) ini adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-kecil seperti minta-minta di jalan umum, mengadu ayam tanpa izin, kentara mabuk di jalan umum, berjaln di kanan jalan, memberhentikn jalan di tikungan jalan dan sebagainya, ancaman pidananya pun lebih ringan daripada kejahatan.

A.S. Alam dan Amir Ilyas menyebutkan bahwa Pelanggaran merupakan semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku III (tiga) KUHP, seperti saksi di persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada Undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan sifat yang melawan hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan. Kata “Lalu Lintas” dalam kamus Besar Indonesia adalah berjalan hilir mudik, berhubungan perjalanan (kendaraan dsb). Sedangkan pengertian lalulintas Dalam pasal 1 angka 2 UU lalu lintas No. 22 Tahun 2009 yaitu Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas dapat disimak dalam brosur penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalulintas yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman edisi

1 tahun 1993 yang selengkapnya berbunyi: "Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalulintas maupun dalam cara mengemudi jalan. Orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki". Dari pengertian di atas telah nampak bahwa adanya pelanggaran karena telah bersikap atau membuat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan kata lain bahwa akibat dari ketidak patuhannya terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan di jalan dimasukkan ke dalam kategori melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang termaktub dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:

#### Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga

pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 285

- a. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu

utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 287

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana

- kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- f. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar

aturan tata cara pengendalian dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 288

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan /atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar

nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## 2.4. Aparat Penegak Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang kian meningkat, dengan upaya pengambilan tindakan yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas tanpa terkecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas. Adanya aturan lalu lintas yang baik tidak akan ada gunanya apabila pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Aparat penegak hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas salah satunya ialah pihak kepolisian (polisi lalu lintas). Tujuan polisi lalu lintas sendiri ialah sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, penyidikan dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna untuk memperlancar ketertiban, memelihara keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dibidang lalu lintas juga dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Dalam lalu lintas sering kali ditemukan banyaknya gangguan atau masalah yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Untuk menjaga yang mengatur keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya norma atau aturan yang adil dan beradab.

### 2.4.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini awalnya dipergunakan untuk menyebut ‘orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena’, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha

kota”.<sup>32</sup> Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yaitu organ pemerintah dengan tugas mengawasi, atau jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan tidak melakukan larangan-larangan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

Tugas, fungsi dan kewenangannya dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>33</sup>

Menurut Charles Reith bahwa *“The Police in the english language come to mean any kind of plainning for imporving or ordering communal existence”* yang maknanya “polisi” sebagai tiaptiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tatanan susunan masyarakat.

Secara lebih lanjut Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yaitu polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yaitu memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik yang diatur peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata polisi berarti “suatu badan yang berfungsi memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan

<sup>32</sup>Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, dapat dilihat di <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01.id.html>. diakses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 07.50 WIB .

<sup>33</sup>Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*, (Jakarta: PTIK,1984), h.18.

milik pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan salah satu pilar yang penting karena sangat berperan dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Pada era Reformasi telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan menyempurnakan ke arah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supremasi hukum, hak asasi manusia, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktik penyelenggara pemerintahan negara termasuk di dalamnya menyelenggarakan fungsi Kepolisian.

Fungsi kepolisian yang dimaksud pada dasarnya meliputi tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya yaitu segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum (*represif*). Perumusan fungsi ini berdasarkan pada tipe kepolisian yang berbeda-beda pada tiap negara, ada tipe kepolisian yang didasarkan pada kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai petugas yang bersama-sama dengan rakyat dan polisi yang hanya menjaga *status quo* dan menjalankan hukum saja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tindak lanjut dan amanat ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2). Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi eksistensi, fungsi, tugas

dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian. Di dalam undang-undang yang dimaksud, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi yang dimaksud merupakan salah satu fungsi pemerintahan, karena dibentuknya Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan keamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.

---

<sup>34</sup>Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), h.32.

- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian

- khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang polisi yang harus dijalankan dengan baik agar tujuan kepolisian yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik. Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung hak asasi manusia terlaksana. Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.<sup>35</sup> Profesi polisi

<sup>35</sup>Rusman Hadi, *Polri Menuju Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 1996), h. 27.

adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Sayangnya di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, harus diakui bahwa polisi kita masih perlu banyak pembenahan.

## **2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lalu Lintas**

Semenjak dilahirkan di dunia manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak lain. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

### 1. Undang-Undang

Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya pelaksanaan sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan, karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

### 2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup *law enforcement*.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
  - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
  - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
  - d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
  - e. Kurangnya daya iniatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai

dampak yang lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negative belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Di dalam bagian ini diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya menyetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu

menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah bahwa apabila cara demikian selalu di tempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial atau politik. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- 4) mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal

## 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, stuktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibankewajibanya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi. Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (*security approach*). Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Pemerintah berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti. Kepatuhan (ketaatan) kepada hukum yang seyogiannya memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengansukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai kalau masyarakat yang akan patuh kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.

Dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan

pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang akurat atau mendekati kebenaran dengan mempelajari, menganalisis, dan memahami kondisi lingkungan di lokasi penelitian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian yang dilakukan mencakup:

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah di mana penelitian akan dilaksanakan. Untuk mendukung penulisan ini, penulis memilih lokasi di Kepolisian Resort Tapanuli Tengah dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang relevan dengan pokok bahasan dalam karya tulis ini.

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik khusus dalam penegakan hukum lalu lintas. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang sering menghadapi berbagai kasus pelanggaran lalu lintas, baik dari segi jumlah pelanggaran maupun kompleksitas kasusnya. Dengan memilih Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kondisi aktual penegakan hukum lalu lintas di daerah tersebut.

Kepolisian Resort Tapanuli Tengah dipilih karena wilayahnya mencakup berbagai jenis infrastruktur jalan dan beragam kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek penegakan hukum lalu lintas termasuk tantangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menegakkan aturan, serta respon masyarakat terhadap upaya penegakan hukum tersebut.

Selain itu, Kepolisian Resort Tapanuli Tengah memiliki sejarah dan data yang memadai terkait kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi sehingga dapat menjadi sumber informasi yang berharga dalam merumuskan model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Data dan informasi yang diperoleh dari lokasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan dapat diaplikasikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di daerah lain.

Dengan demikian, penelitian di Kepolisian Resort Tapanuli Tengah tidak hanya bertujuan untuk memahami kondisi lokal tetapi juga untuk mengembangkan model penyelesaian yang inovatif dan efektif yang dapat diterapkan secara lebih luas, menjadikan wilayah ini sebagai contoh bagi daerah lain dalam upaya penegakan hukum lalu lintas yang bersih, profesional, dan berintegritas.

### 3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengamatan dan pengumpulan data langsung dari kenyataan sosial untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Penelitian ini menekankan pentingnya data empiris, baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, untuk mengkaji penerapan dan dampak hukum di masyarakat.<sup>36</sup> Penelitian hukum empiris berusaha untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat, bagaimana hukum diterapkan oleh otoritas, dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku manusia dalam

---

<sup>36</sup> Isnaini, 2024. Teori dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum, PT. Pustaka Pratama Edukasia, Medan

kehidupan sehari-hari, terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah.

Metode memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang ada. Melalui pengumpulan data yang bersifat kualitatif seperti wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, pelanggar lalu lintas, dan masyarakat setempat, serta observasi langsung di lapangan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika yang terjadi di wilayah tersebut.

Pendekatan deskriptif kualitatif ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama dalam penegakan hukum lalu lintas dan mengembangkan gagasan model alternatif penyelesaian yang lebih efektif dan efisien. Dengan menganalisis data kualitatif yang diperoleh peneliti dapat mengungkapkan pola-pola dan tren yang ada serta merumuskan rekomendasi yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan penegakan hukum di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus untuk mendalami kasus-kasus pelanggaran lalu lintas tertentu yang memiliki karakteristik unik dan relevan dengan tujuan penelitian. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai proses penegakan hukum yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta dampak dari model alternatif yang diusulkan. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan situasi yang ada tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam upaya perbaikan sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, khususnya di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah.

### 3.3. Responden/Informan

Dalam penelitian tesis ini, responden atau informan yang dipilih merupakan individu-individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah. Pemilihan responden atau informan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, relevan, dan mendalam mengenai isu yang sedang diteliti. Beberapa kategori responden atau informan yang relevan dalam penelitian ini meliputi:

1. Aparat Kepolisian Lalu Lintas: Petugas yang secara langsung bertugas di lapangan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas. Pejabat struktural di Kepolisian Resort Tapanuli Tengah yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penegakan hukum lalu lintas.
2. Pelanggar Lalu Lintas: Individu yang telah dikenai sanksi atas pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut. Pelanggar yang memiliki pengalaman berulang dalam melakukan pelanggaran lalu lintas.
3. Masyarakat Setempat: Warga yang sering berinteraksi dengan aparat kepolisian lalu lintas, baik sebagai saksi pelanggaran maupun sebagai pengguna jalan. Komunitas lokal yang terlibat dalam kampanye keselamatan berlalu lintas dan advokasi hak-hak pengguna jalan.
4. Ahli atau Akademisi: Pakar di bidang hukum lalu lintas, transportasi, atau kriminologi yang memiliki pengetahuan teoretis dan empiris mengenai penegakan hukum lalu lintas. Peneliti atau dosen yang telah melakukan studi terkait dengan isu lalu lintas dan penegakan hukumnya.

5. Pejabat Pemerintah Daerah: Perwakilan dari dinas perhubungan atau instansi terkait yang bekerja sama dengan kepolisian dalam mengelola lalu lintas dan angkutan jalan.

### 3.4. Alat Pengumpul Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan digunakan untuk menghimpun data sekunder yang terkait dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian ini.

- b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hal ini dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten di wilayah Serdang Bedagai.

Alat pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen, yang merupakan pengumpulan data dari dokumen-dokumen internal yang relevan dengan cakupan penelitian ini, dan pedoman wawancara, yang berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data dari informan.

### 3.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, serta mengeksplorasi gagasan model alternatif penyelesaiannya.

Proses analisis data melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, data yang

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, kuesioner, dan diskusi kelompok terarah (FGD) dikoding untuk mengidentifikasi tema utama dan pola yang muncul. Analisis tematik kemudian dilakukan untuk menggali lebih dalam hubungan antara temuan tersebut dengan penegakan hukum dan model alternatif yang diusulkan. Selain itu, data kuantitatif dari kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi, frekuensi, dan persentase responden, memberikan gambaran umum tentang persepsi masyarakat dan pelanggar lalu lintas. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan temuan dari berbagai metode pengumpulan data, membantu mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum, pelanggar, dan masyarakat.

Evaluasi model alternatif dilakukan berdasarkan data yang dianalisis, mempertimbangkan aspek implementasi, penerimaan masyarakat, dan dampaknya terhadap penegakan hukum. Triangulasi data diterapkan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dan efektif untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas di wilayah tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai kendala. Beberapa tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi, serta infrastruktur jalan yang belum memadai, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, mekanisme penegakan hukum yang mengandalkan sanksi tilang seringkali tidak memberikan efek jera yang signifikan, karena sebagian besar pelanggar mengulang kesalahan yang sama setelah menerima hukuman.
2. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang memengaruhi adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, kondisi infrastruktur jalan yang buruk, serta lemahnya penegakan hukum. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan akses terhadap kendaraan yang layak, juga turut memperburuk pelanggaran lalu lintas. Selain itu, faktor budaya lokal yang permisif terhadap pelanggaran kecil semakin memperburuk

situasi, yang diperparah oleh kurangnya kampanye keselamatan berlalu lintas yang efektif dan konsisten.

3. Model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resort Tapanuli Tengah yaitu dengan meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Sistem ini mengandalkan teknologi digital dan kerjasama dengan perbankan untuk mengurangi hambatan administratif dan mempermudah proses pembayaran denda, sehingga mempercepat penanganan pelanggaran. Perbedaan utama dalam sistem ini adalah penyitaan KTP sebagai jaminan, yang lebih efektif daripada penyitaan SIM atau STNK. Selain itu, metode pembayaran yang dilakukan secara digital melalui ATM, internet banking, atau SMS banking mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban mereka tanpa harus datang ke kantor polisi atau pengadilan. Model ini juga mengatasi masalah praktik pungutan liar (pungli) karena transparansi dalam sistem pembayaran yang terintegrasi dengan perbankan. Langkah-langkah sanksi yang lebih tegas, seperti pemblokiran nomor kendaraan bagi pelanggar yang tidak membayar denda, serta penyitaan kendaraan untuk pelanggar berulang, bertujuan untuk mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dari masyarakat. Selain itu, pemasangan stiker tanda pelanggaran di kendaraan pelanggar dan pemberian papan pengumuman yang bertuliskan “Saya Melakukan Pelanggaran”, sebagai bentuk pengakuan pelanggaran, berfungsi sebagai edukasi publik dan memberi efek jera kepada pelanggar. Dokumentasi dan penyebaran foto pelanggaran melalui media sosial juga menjadi alat efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas.

## 5.2. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, disarankan untuk memperkuat pendekatan yang lebih holistik, yang melibatkan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dengan menambah jumlah personel dan kendaraan patroli, serta memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan sistem e-tilang untuk memperkuat pengawasan.
2. Untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur maupun penegakan hukum. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kualitas jalan, memperbanyak rambu-rambu lalu lintas, serta memasang penerangan jalan yang memadai.
3. Sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat sistem tilang digital. Dukungan dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta sektor perbankan juga diperlukan untuk kelancaran implementasi sistem.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A. Chandra. *Upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di kota magelang*, 2019.

Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana  
*Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas*. T. Bina Ilmu, 1983.

Bambang Poernomo. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Bisri Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 1998.

Buku Hanjar. *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, usdik Lantas Serpong  
Lemdiklat polri, 2011.

Djajusman. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Seksoak Lembang, 1967.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah  
Mada University Press, 2005.

Isnaini, 2024. *Teori dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum*, PT. Pustaka  
Pratama Edukasia, Medan

HR, Ridwan. *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,  
Hukum Universitas Indonesia, 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kusmagi, Marye Agung. *Selamat Berkendara di Jalan Raya*. Depok: Raih Asa Sukses.  
Penebar Swadaya Grup, 2010.

Lubis, M. Soly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Momo Kelana. *Hukum Kepolisian. Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi  
Historis Komperatif*. Jakarta: PTIK,1984.

Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII  
Prenada Media Grup, 2009.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rachman, R. R. *Evaluasi Accident Cost Mahasiswa Universitas Airlangga*, 2011.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Rissiyanto. *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2014.
- Ramdlon Naning. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Rusman Hadi. *Polri Menuju Reformasi*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 1996.
- Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung Alumni, 1996.
- Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.
- Santoso, Topo. *Penelitian Proposal Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Fakultas FE UI, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Sudikno, Mertokusumo. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Surabaya*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2010.
- Vademikum Polisi Lalu Lintas. *Lemdiklat Polri*, 1999.
- Wuisman, dalam M. Hisyam. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*. Jakarta: Press, 2010.

## Jurnal

- H, Sutanto. *Model Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas*. Prosiding
- H. Muhammad Badri, Masriyani, Islah, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi*, Vol.16 No.1, Jurnal Ilmiah.

Hutagaul, R. I. M. Isnaini, & Jauhari, I.(2023). The Role of the Police in Traffic Law Enforcement against Traffic Accidents at the Binjai Resort Police. *International Journal of Research and Review*, 10(5), 566-579.

L, Marlina. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 15(2), 2020.

Seminar Nasional Hukum, Vol. 7(1), 2019.

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni, 2009.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Sutanto, H. *Model Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas*. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Vol. 7(1), 2019.

Togar Mangapul Manurung, Andreas Candra. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Denda Tilang Dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 11, no. 1, Juni 2022.

Susanti dan Nugroho. *Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas di Wilayah Semi-Urban*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 2021, Vol. 8 (1).

Purnamasari E. *Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia: Kajian Sosial dan Ekonomi*. Jurnal Transportasi, 2021, Vol. 15(2).

## Data

Kepolisian Resort Tapanuli Tengah. *Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2022-2024*, laporan internal, 2024.

Forum Keadilan. *Misteri Beratus Miliar Sisa Uang Tilang di BRI No. 23 Tanggal 16 Oktober 2011*.

## Internet

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

<http://news.okezone.com/read/2011/10/25/338/519893/modus-polisi-peras>

pelanggar-lalu-lintasmirip-orde-baru. Diakses pada tanggal 14 Nopember 2011. Polri, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009, dalam <http://www.polri.go.id>, diunduh 7 Desember 2023 pukul 20.30 WIB.

Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/berita/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi>, (diakses pada 5 Desember 2022).

Andi Munawarman. *Sejarah Singkat POLRI*, dapat dilihat di <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,2004042101.id.html>. diakses pada tanggl 12 Januari 2017 pukul 07.50 WIB.

### **Disertasi**

Kamello, Tan. *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi. Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Wawancara**

Mujiono. *Kasatlantas*. Wawancara Pribadi. Tapanuli Tengah. 12 November 2024.

Ramli. *Masyarakat*. Wawancara Pribadi, Tapanuli Tengah. 14 November 2024.

Fauzan. *Anggota Satlantas*. Wawancara Pribadi, Tapanuli Tengah. 12 November 2024.

Zainal. *Pengendara*. Wawancara Pribadi, Tapanuli Tengah. 14 November 2024.

Rijaldy. *Petugas Kepoisian*. Wawancara Pribadi, Tapanuli Tengah. 21 November 2024.

Rina. *Petugas Kepoisian*. Wawancara Pribadi, Tapanuli Tengah. 21 November 2024.

### Dokumentasi



